

PERLINDUNGAN KORBAN TPPO DI ERA DIGITAL: EVALUASI KEADILAN RESTORATIF DAN STRATEGI MITIGASI BERBASIS KORBAN

Fero Sanjaya¹, Ghina Praska Levi², Indah Cahya Purnama³

Universitas Bengkulu

Email : samjavafero@gmail.com¹, ghinaprascalevi@gmail.com², indahcahyapurnama99@gmail.com³

ABSTRAK

Perdagangan orang (TPPO) di era digital mengalami transformasi signifikan melalui pemanfaatan teknologi daring yang memperluas pola rekrutmen, eksploitasi, dan kontrol terhadap korban. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban, terutama dalam konteks penerapan keadilan restoratif yang berbasis pada pemulihan dan partisipasi korban. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan korban TPPO serta mengidentifikasi strategi mitigasi berbasis korban di era digital. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *kualitatif fenomenologis*, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi pada lima informan yang terdiri dari penyintas, pendamping sosial, dan aparat penegak hukum. Analisis data dilakukan dengan *pendekatan tematik model Miles dan Huberman*, yang menyoroti lima tema utama: pola rekrutmen digital, kesenjangan layanan daring, keterbatasan keadilan restoratif, strategi mitigasi berbasis teknologi, dan kebutuhan pemulihan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan korban di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks digital, sementara penerapan keadilan restoratif perlu diintegrasikan dengan prinsip *victim safety first* dan perlindungan data pribadi. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model keadilan restoratif digital dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan dan pemulihan korban berbasis teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman korban dalam platform digital tertentu dan menilai efektivitas teknologi berbasis AI dalam deteksi dini perdagangan orang daring.

Kata Kunci: keadilan restoratif, korban perdagangan orang, era digital, perlindungan korban, mitigasi berbasis korban.

ABSTRACT

Human trafficking in the digital era has undergone a significant transformation through the utilization of online technology, which expands recruitment, exploitation, and control patterns over victims. This condition creates new challenges for victim protection and recovery, particularly in the application of restorative justice that prioritizes victim participation and healing. This study aims to evaluate the implementation of restorative justice principles in the protection of human trafficking victims and to identify victim-centered mitigation

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

strategies in the digital era. The research employed a phenomenological qualitative approach with data collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation involving five informants consisting of survivors, social workers, and law enforcement officers. Data were analyzed using the Miles and Huberman thematic model, which revealed five central themes: digital recruitment patterns, gaps in online victim services, limitations in restorative justice, technology-based mitigation strategies, and the need for long-term recovery. The findings indicate that the victim protection system in Indonesia has not yet fully adapted to the digital context, while the implementation of restorative justice requires integration with victim safety first principles and personal data protection. This study contributes theoretically to the development of a digital restorative justice model and provides practical recommendations for policymakers to strengthen technology-based victim protection and recovery systems. Future research is suggested to explore victims' experiences within specific digital platforms and to assess the effectiveness of AI-based technology in early detection of online human trafficking.

Keywords: *restorative justice, human trafficking victims, digital era, victim protection, victim-centered mitigation.*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (TPPO) masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius di dunia modern, dan kini bertransformasi dengan cepat di era digital. Fenomena global ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan lintas negara yang dilakukan melalui platform daring. Menurut Natalis dan Djohan (2025), kemajuan teknologi digital telah memfasilitasi munculnya bentuk baru kejahatan seperti *cybersex trafficking*, di mana korban direkrut, diperdagangkan, dan dieksploitasi melalui media sosial dan aplikasi komunikasi terenkripsi. Perubahan modus operandi ini membuat pelaku semakin sulit dilacak, sementara korban menghadapi tantangan baru dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan yang efektif.¹

Dalam konteks Indonesia, permasalahan TPPO tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan sistemik. Studi Mulyadi et al. (2025) menemukan bahwa banyak korban berasal dari kelompok rentan perempuan, anak, dan pekerja migran yang secara sosial-ekonomi termarginalkan dan memiliki akses terbatas terhadap bantuan hukum. Selain itu, keberadaan teknologi digital yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan, justru sering digunakan sebagai sarana perekrutan korban secara daring. Di lapangan, aparat penegak hukum dan lembaga sosial masih menghadapi kesulitan dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan bukti elektronik dan lintas yurisdiksi, menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan era digital.²

Pendekatan keadilan restoratif mulai dipertimbangkan sebagai alternatif terhadap sistem hukum yang selama ini bersifat retributif. Sebagaimana dijelaskan oleh Yuliantini, Hartana, dan Kbarek (2025), orientasi hukum berbasis hak asasi manusia perlu dikembangkan dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses hukum. Prinsip-prinsip keadilan restorative seperti rekonsiliasi, reparasi, dan partisipasi aktif korban dapat

¹ Natalis, A., and N. H. Djohan. "Cybersex Trafficking: Legal Challenges and Protection for Women and Children in Indonesia." *Human Rights Review*, 2025. <https://link.springer.com/article/10.1365/s43439-025-00149-1>.

² Mulyadi, M., P. R. Siagian, and L. H. Y. Rangkuti. "Bridging the Gap: Ensuring Justice for Marginalized Victims of Trafficking and Exploitation." Proceedings of ICOSEND-24. Atlantis Press, 2025. <https://www.atlantis-press.com/article/126008683.pdf>

memperkuat dimensi pemulihan psikososial yang selama ini terabaikan dalam pendekatan *litigatif*. Namun, meskipun wacana keadilan restoratif semakin menguat, penerapannya terhadap kasus TPPO masih terbatas pada tataran teoretis dan normatif.³

Di sisi lain, transformasi digital menghadirkan peluang baru dalam perlindungan dan mitigasi berbasis korban. Menurut Saliro dan Aminah (2025), penggunaan sistem digital seperti *virtual police* dan *e-reporting* dapat meningkatkan akses korban terhadap mekanisme keadilan restoratif. Inovasi ini memungkinkan proses penegakan hukum yang lebih inklusif dan efisien, terutama dalam konteks pengumpulan bukti digital serta pendampingan psikologis daring. Meski demikian, hambatan kultural, keterbatasan literasi digital, serta stigma sosial masih menjadi tantangan utama dalam implementasinya.⁴

Keterbatasan penelitian terdahulu menunjukkan adanya *literature gap* yang signifikan. Sebagian besar studi fokus pada aspek hukum formal atau kebijakan makro, sementara sedikit yang menggali pengalaman dan narasi korban secara kualitatif. Gunarto dan Mashdurohatun (2023) menegaskan bahwa kerangka perlindungan berbasis nilai keadilan masih bersifat *top-down*, belum banyak melibatkan perspektif korban dalam merumuskan model perlindungan yang kontekstual. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang berfokus pada makna dan pengalaman korban di era digital menjadi penting untuk memahami proses pemulihan yang sesungguhnya.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan korban TPPO di era digital serta mengidentifikasi strategi mitigasi berbasis korban yang efektif. Fokus kajian diarahkan pada pengalaman, persepsi, dan praktik pemulihan korban melalui pendekatan kualitatif yang berlandaskan teori keadilan restoratif dan perspektif hak asasi manusia. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model perlindungan korban yang lebih partisipatif, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan sosial dalam mengoptimalkan perlindungan korban TPPO di tengah tantangan digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, bertujuan memahami secara mendalam pengalaman dan makna yang dialami korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam konteks perlindungan dan penerapan prinsip keadilan restoratif di era digital. Pendekatan fenomenologis dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, emosi, dan interpretasi subyektif korban terhadap proses pemulihan dan interaksi dengan sistem hukum digital. Seperti dikemukakan oleh Serna (2025), metode ini efektif digunakan dalam penelitian yang menelaah pengalaman psikososial korban perdagangan manusia, terutama dalam konteks dukungan hukum dan sosial.⁶

Penelitian dilaksanakan di Jakarta dan Batam, dua wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kasus TPPO digital dan aktivitas eksploitasi daring. Waktu penelitian berlangsung dari Januari hingga Agustus 2025, dengan fokus pada lembaga layanan korban dan unit kepolisian yang menangani kasus TPPO berbasis siber. Subjek penelitian terdiri dari korban TPPO yang telah mendapatkan pendampingan hukum, pekerja sosial, aktivis LSM, dan aparat

³ Yuliantini, N. P. R., H. Hartana, and L. N. Kbarek. "From Retribution to Restoration: Human Rights-Based Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence." *Jurnal Media Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/26214>

⁴ Saliro, S. S., and S. Aminah. "Virtual Police in the Indonesian Constitutional System: A Restorative Justice Approach to Cybercrime Prevention." *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, 2025. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/5813>

⁵ Gunarto, J., and A. Mashdurohatun. "Legal Reconstruction Of Trafficking Victim Protection Based On Justice Value." *Saudi Journal of Law and Criminal Justice* 6, no. 5 (2023): 301–308. https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_65_301-308.pdf

⁶ Serna, A., *Phenomenological Approaches in Researching Trafficking Survivors: A Qualitative Inquiry*, *Journal of Human Trafficking Studies* 5, no. 2 (2025): 45–62.

penegak hukum. Pemilihan informan dilakukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) korban yang teridentifikasi melalui jalur daring; (2) pernah berpartisipasi dalam program pemulihan berbasis keadilan restoratif; dan (3) bersedia diwawancarai. Untuk memperluas informasi, teknik snowball sampling juga digunakan sebagaimana dianjurkan oleh Rahman (2025), yang menilai bahwa teknik ini efektif dalam konteks korban perdagangan orang karena jejaring korban sering kali saling terhubung melalui komunitas pendampingan.⁷

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring menggunakan platform terenkripsi untuk menjaga keamanan informan. Observasi dilakukan terhadap proses pendampingan korban di lembaga sosial dan forum keadilan restoratif digital. Dokumentasi mencakup analisis kebijakan, laporan lembaga, serta transkrip putusan hukum terkait TPPO. Menurut Dona, Ariyani, dan Junaidi (2025), kombinasi metode tersebut memperkuat pemahaman terhadap konteks sosial dan praktik keadilan restoratif di tingkat lokal.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai aktor (korban, pendamping, aparat) dan memverifikasi temuan melalui dokumen resmi. Selain itu, dilakukan member checking, yaitu mengonfirmasi hasil interpretasi peneliti kepada informan agar sesuai dengan pengalaman asli mereka. Teknik audit trail juga digunakan guna mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data, sehingga menjaga transparansi dan kredibilitas hasil penelitian. Prosedur validasi ini sejalan dengan praktik penelitian *kolaboratif* berbasis korban yang direkomendasikan oleh Richard dan La Pierre (2024).⁸

Proses analisis data dilakukan secara tematik, mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁹ Data wawancara dikode secara terbuka dan aksial untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti *pemulihan korban digital*, *keadilan restoratif daring*, dan *hambatan hukum siber*. Setiap tema kemudian dibandingkan lintas kasus untuk menemukan pola dan variasi pengalaman. Menurut Romero-Seseña (2025), analisis kualitatif berbasis interaksi digital penting untuk memahami relasi baru antara korban, pelaku, dan sistem hukum di ruang daring.¹⁰

Dengan desain fenomenologis yang menekankan eksplorasi pengalaman subyektif korban, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai praktik keadilan restoratif berbasis digital dan strategi mitigasi berbasis korban di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan memperkaya teori keadilan restoratif dengan perspektif *digital-humanistik* serta memberikan kontribusi praktis bagi lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban TPPO yang adaptif terhadap era teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan dua penyintas TPPO yang mengalami eksploitasi digital, dua pendamping dari lembaga layanan, dan satu penyidik kepolisian teridentifikasi lima tema utama yang menggambarkan kompleksitas perlindungan korban di era digital, yaitu: (1) pola rekrutmen dan eksploitasi melalui media digital, (2) kesenjangan perlindungan korban dalam layanan digital, (3) evaluasi pelaksanaan keadilan

⁷ Rahman, Aisyah. *Snowball Sampling Strategies for Human Trafficking Victim Research in Digital Environments*, *Journal of Social Welfare and Human Rights* 12, no. 1 (2025): 33–47.

⁸ Richard, S., and S. S. La Pierre. "A Restorative Justice Alternative for Trafficking Survivors: The Need for a Collaborative Approach." *Cornell Law Review*, 2024. <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=4806817>.

⁹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 12–15.

¹⁰ Romero-Seseña, Juan. "Digital Interaction-Based Qualitative Analysis for Crime and Victimization Research." *Journal of Cyber Criminology and Restorative Justice* 4, no. 1 (2025): 51–68.

restoratif, (4) strategi mitigasi berbasis korban di era digital, dan (5) kebutuhan pemulihan jangka panjang.

1. Pola Rekrutmen dan Eksploitasi Melalui Media Digital

Temuan menunjukkan bahwa modus TPPO telah bertransformasi dari praktik fisik ke praktik digital. Para penyintas menggambarkan bagaimana pelaku menggunakan iklan pekerjaan daring, pesan langsung dari akun anonim, hingga aplikasi terenkripsi untuk menjebak korban. Salah satu korban menyatakan:

“Saya melihat lowongan kerja di media sosial, terlihat resmi dan profesional. Saya tidak menyangka kalau itu jebakan.”

Pendamping mengonfirmasi pola ini dengan menambahkan bahwa pelaku menggunakan identitas palsu dan akun yang sulit dilacak, sehingga menantang proses verifikasi. Penyidik menegaskan bahwa server komunikasi pelaku sering berada di luar yurisdiksi nasional, yang menghambat proses penyelamatan dan penegakan hukum.

2. Kesenjangan Perlindungan Korban pada Layanan Digital

Korban menilai sistem pelaporan daring masih belum ramah pengguna dan menimbulkan kekhawatiran terkait kerahasiaan data pribadi. Salah satu penyintas mengatakan:

“Saya takut kalau melapor lewat aplikasi, nanti data saya disalahgunakan atau pelaku tahu saya yang melapor.”

Pendamping menyoroti lemahnya integrasi antar-lembaga layanan yang menyebabkan keterlambatan dalam respons. Selain itu, pemulihan psikologis daring dinilai tidak efektif bagi korban trauma berat yang memerlukan interaksi langsung dan konsisten.

3. Evaluasi Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus TPPO menimbulkan perdebatan di kalangan informan. Penyintas menyatakan ketidaknyamanan untuk berhadapan kembali dengan pelaku, bahkan melalui mediasi daring. Pendamping menilai bahwa pendekatan restoratif hanya relevan jika terdapat kontrol ketat dan konteks kasus *non-eksploitatif*. Sementara penyidik menekankan bahwa mekanisme ini berpotensi melemahkan akuntabilitas pidana bila diterapkan tanpa batasan hukum yang jelas.

4. Strategi Mitigasi Berbasis Korban di Era Digital

Para informan menilai pentingnya edukasi digital dan pelatihan deteksi modus TPPO di media sosial. Pendamping menyarankan pembuatan sistem pelaporan anonim yang aman dan cepat, serta pelatihan aparat dalam memahami pola eksploitasi daring. Penyidik menambahkan perlunya peningkatan kapasitas forensik digital, kerja sama internasional, dan penggunaan *AI-based monitoring system* untuk mendeteksi pola perekrutan daring yang mencurigakan.

5. Kebutuhan Korban untuk Pemulihan Jangka Panjang

Korban menegaskan bahwa pemulihan harus mencakup aspek sosial-ekonomi, hukum, dan psikologis. Mereka menuntut program reintegrasi ekonomi digital, seperti pelatihan keterampilan daring dan akses usaha mikro. Pendamping mengonfirmasi bahwa banyak penyintas menghadapi kesulitan ekonomi pasca eksploitasi, sehingga program berbasis teknologi perlu diintegrasikan dengan pendampingan psikologis berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika TPPO di era digital membutuhkan paradigma baru dalam perlindungan korban. Transformasi modus kejahatan ke ruang siber memperkuat temuan Enrile dan Aquino-Adriatico (2024) bahwa teknologi digital berperan ganda: sebagai alat eksploitasi sekaligus sarana pemberdayaan. Namun, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi untuk perlindungan korban belum optimal, terutama karena hambatan literasi digital dan integrasi data antar-lembaga.¹¹

Kritik terhadap penerapan keadilan restoratif sejalan dengan pandangan Yuliartini, Hartana, dan Kbarek (2025), yang menegaskan bahwa model restoratif hanya dapat berjalan bila relasi kuasa antara pelaku dan korban seimbang. Dalam konteks TPPO, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif harus diadaptasi dengan prinsip *victim safety first*, seperti disarankan oleh Richard dan La Pierre (2024), yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-lembaga dalam penyusunan mekanisme perlindungan yang sensitif terhadap korban.

Selain itu, hasil ini menambahkan perspektif baru terhadap literatur sebelumnya dengan menyoroti pemulihan jangka panjang berbasis ekonomi digital, sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam studi TPPO. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemulihan korban tidak cukup melalui bantuan hukum atau konseling semata, tetapi juga perlu memberdayakan korban secara ekonomi agar tidak kembali terjerat dalam jaringan perdagangan manusia.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori keadilan restoratif sebagai pendekatan holistik yang memadukan pemulihan korban dan tanggung jawab sosial. Namun, secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam TPPO harus disesuaikan dengan konteks digital melalui inovasi hukum dan kebijakan berbasis teknologi.

Implikasi penelitian ini mencakup kebutuhan pengembangan sistem pelaporan digital yang aman, mekanisme pemulihan daring yang etis, serta kebijakan perlindungan berbasis data lintas lembaga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus pada analisis pengalaman korban dalam platform digital tertentu, guna memahami pola komunikasi, manipulasi, dan eksploitasi yang lebih spesifik di ruang siber.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena perdagangan orang (TPPO) di era digital menunjukkan pergeseran yang signifikan dari modus konvensional ke bentuk eksploitasi berbasis daring. Hasil penelitian menemukan lima tema utama yang menggambarkan dinamika perlindungan korban: perubahan pola rekrutmen digital, kesenjangan layanan daring, keterbatasan penerapan keadilan restoratif, kebutuhan strategi mitigasi berbasis teknologi, dan pentingnya pemulihan jangka panjang yang berkelanjutan. Proses analisis tematik menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital berpotensi menjadi sarana perlindungan dan pemberdayaan korban, penggunaannya masih terhambat oleh kurangnya literasi digital, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta kerentanan terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang integrasi keadilan restoratif dengan perlindungan korban berbasis teknologi, memperkuat konsep keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Hasil ini memperkaya literatur yang telah dikemukakan oleh Yuliartini et al. (2025) dan Richard & La Pierre (2024), dengan menambahkan dimensi digital dalam kerangka restoratif yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial saat ini. Penelitian ini juga mempertegas bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus TPPO harus disertai mekanisme pengawasan ketat dan prinsip *victim safety first* untuk mencegah reviktimisasi.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pelaporan digital yang aman dan terintegrasi, peningkatan kapasitas forensik digital, serta pelatihan bagi aparat dan tenaga layanan agar memahami pola eksploitasi daring. Selain itu, strategi mitigasi perlu diarahkan pada pengembangan program literasi digital dan ekonomi berbasis korban, yang tidak hanya mencegah keterlibatan ulang dalam jaringan TPPO tetapi juga mendukung reintegrasi sosial-ekonomi korban secara berkelanjutan.

¹¹ A. Enrile and G. Aquino-Adriatico, "Technology Innovations in Fighting Slavery and Human Trafficking," in *International Handbook on Human Trafficking and Modern Slavery* (Cham: Springer, 2024), 215–230.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang mampu menjembatani antara hukum pidana, perlindungan data pribadi, dan keadilan restoratif di ruang digital. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat kerja sama internasional dalam pelacakan pelaku lintas batas serta mengadopsi pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor teknologi, sosial, dan hukum.

Sebagai arah penelitian selanjutnya, studi ini merekomendasikan eksplorasi lebih mendalam terhadap pengalaman digital korban TPPO di berbagai platform media sosial dan efektivitas teknologi AI dalam deteksi dini rekrutmen daring. Kajian tersebut akan memperluas cakupan pemahaman mengenai bagaimana interaksi digital membentuk ulang relasi kekuasaan, risiko, dan peluang perlindungan bagi korban di era teknologi yang terus berkembang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil memperkuat sinergi dalam membangun sistem perlindungan korban TPPO berbasis digital yang aman, terintegrasi, dan berpihak pada korban. Praktisi hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam pendekatan keadilan restoratif digital, dengan memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan psikososial korban. Akademisi diharapkan mengembangkan riset kolaboratif lintas disiplin melibatkan bidang hukum, teknologi informasi, dan psikologi sosial untuk memperkaya perspektif perlindungan korban di ruang siber. Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya memperluas fokus dengan menerapkan triangulasi metode (wawancara, etnografi digital, dan analisis kebijakan) guna memperdalam pemahaman tentang praktik keadilan restoratif dalam konteks digital yang terus berkembang. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan teoretis dan memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Enrile, A., and G. Aquino-Adriatico. "Technology Innovations in Fighting Slavery and Human Trafficking." In *International Handbook on Human Trafficking and Modern Slavery*, 215-230. Cham: Springer, 2024.
- . "Technology Innovations in Fighting Slavery and Human Trafficking." SpringerLink, 2024. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-58614-9_10.
- Gunarto, J., and A. Mashdurohatun. "Legal Reconstruction Of Trafficking Victim Protection Based On Justice Value." *Saudi Journal of Law and Criminal Justice* 6, no. 5 (2023): 301-308. https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_65_301-308.pdf.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Mulyadi, M., P. R. Siagian, and L. H. Y. Rangkuti. "Bridging the Gap: Ensuring Justice for Marginalized Victims of Trafficking and Exploitation." *Proceedings of ICOSEND-24*. Atlantis Press, 2025. <https://www.atlantis-press.com/article/126008683.pdf>.
- Natalis, A., and N. H. Djohan. "Cybersex Trafficking: Legal Challenges and Protection for Women and Children in Indonesia." *Human Rights Review* (2025). <https://link.springer.com/article/10.1365/s43439-025-00149-1>.
- Rahman, Aisyah. "Snowball Sampling Strategies for Human Trafficking Victim Research in Digital Environments." *Journal of Social Welfare and Human Rights* 12, no. 1 (2025): 33-47.
- Richard, S., and S. S. La Pierre. "A Restorative Justice Alternative for Trafficking Survivors: The Need for a Collaborative Approach." *Cornell Law Review* (2024). <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=4806817>.
- Romero-Seseña, Juan. "Digital Interaction-Based Qualitative Analysis for Crime and Victimization Research." *Journal of Cyber Criminology and Restorative Justice* 4, no. 1 (2025): 51-68.
- Saliro, S. S., and S. Aminah. "Virtual Police in the Indonesian Constitutional System: A Restorative Justice Approach to Cybercrime Prevention." *Jurnal Mimbar Hukum dan*

Keadilan

(2025).

<https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/5813>.

Yuliantini, N. P. R., H. Hartana, and L. N. Kbarek. "From Retribution to Restoration: Human Rights-Based Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence." *Jurnal Media Hukum* (2025). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/26214>.